

Implementasi Kebijakan Program Akselerasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Indah Hasnawati

Manajemen Pendidikan-Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang. Email: indah.hasnawati@yahoo.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program akselerasi di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipan, dan (3) studi dokumentasi. Kredibilitas data dicek dengan prosedur triangulasi, pengecekan anggota, diskusi teman sejawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program akselerasi memiliki muatan positif pada pendidikan secara umum. Karena menawarkan suatu diferensiasi model pendidikan dengan menempatkan anak didik sesuai kemampuannya. Fokus penelitian pada perencanaan, prosedur, aktor-aktor, dan evaluasi. Tujuan operasional program akselerasi adalah memaksimalkan potensi anak didik yang “potensial” agar terlayani dengan baik dan tidak mengalami “*underachievement*”. Hasil penelitian menunjukkan program akselerasi adalah salah satu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan sebagai suatu responsi terhadap permasalahan dan kebutuhan layanan pendidikan. Penyelenggaraan program akselerasi madrasah harus benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai peraturan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Kata kunci: implementasi kebijakan, program akselerasi

Program akselerasi memiliki muatan positif pada pendidikan secara umum. Karena menawarkan suatu diferensiasi model pendidikan dengan menempatkan anak didik sesuai kemampuannya. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV bagian 1 pasal 5 ayat 4, “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Layanan Pendidikan Khusus Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (2010: 8), merupakan pembina madrasah-madrasah se-Jawa Timur. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas Agama Islam berkoordinasi dalam menyelenggarakan program akselerasi. Program akselerasi adalah salah satu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan sebagai suatu respons terhadap permasalahan dan kebutuhan layanan pendidikan. Penyelenggaraan program akselerasi terbagi atas tiga model, yaitu (1) model kelas regular dengan *cluster* dan atau *pull out*, (2) model kelas khusus, dan (3) model sekolah khusus. Penyelenggaraan program akselerasi untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah

(MA) di wilayah Jawa Timur menggunakan “kelas khusus”, yaitu sejumlah peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar dalam kelas khusus.

Menurut Good 1959 (dalam Rawita 2010:27), kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga, dan merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. Secara konsep kebijakan pendidikan berarti membiarkan teori dan praktik pendidikan dengan lingkup yang amat luas. Kesatuan antara teori dan praktik pendidikan disebut sebagai praksis pendidikan. Menurut Koontz dan O’Donnel, 1973 (dalam Timan 2004:14) pengertian perencanaan (*planning*) merupakan fungsi pertama dalam manajemen dan didefinisikan sebagai fungsi manajer yang menyangkut pemilihan beberapa alternatif tujuan, kebijakan, prosedur dan program atau sebagai kegiatan menentukan sejumlah tindakan untuk mencapai hasil yang diharapkan

kan. Pada kajian akademik proses dasar formulasi kebijakan pendidikan disebut juga sebagai analisis kebijakan pendidikan.

Menurut Allen 1990:147 (dalam Solihin 2009: 71), prosedur merupakan metode atau cara yang baku untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut Kamaruddin 1992 : 836 – 837 (dalam Necel 2009), bahwa “prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi”.

Implementasi kebijakan pada tataran praktik berkaitan erat dengan aspek manajemen yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program maupun kelompok sasaran yang mentaati kebijakan itu. Berdasarkan pandangan-pandangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya mencakup badan-badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, melainkan menyangkut pula hal-hal yang berpengaruh terhadap semua pihak.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Horn Meter (dalam Rawita, 2010:138), antara lain “ukuran dasar dan tujuan kebijakan (*size and goal*), sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, kondisi ekonomi, sosial politik, dan kecenderungan pelaksana. Model kebijakan tersebut menggambarkan faktor-faktor yang berpengaruh pada pencapaian tujuan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sikap pelaksana kebijakan memiliki hubungan langsung dengan pencapaian tujuan kebijakan. Sementara karakteristik organisasi pelaksana, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik secara sendiri-sendiri maupun simultan memiliki hubungan yang langsung dan tidak langsung. Faktor komunikasi organisasi, sumber daya, dan tujuan serta sasaran kebijakan memiliki hubungan tidak langsung signifikan terhadap pencapaian kebijakan.

Pada wacana kebijakan, individu, dan kelompok dapat disebut pelaku kebijakan. Secara kolektif, mereka terdiri atas dramatis personal; atau karakter para pelaku, yang memainkan peran besar dan kecil dalam drama yang sedang berlangsung pengembangan kebijakan, adopsi, dan implementasi. Berdasar penelitian Marshall 1989 (dalam Mazmanian & Sabatier, 1993), pada pertengahan 1980-an, mempelajari proses kebijakan pendidikan di enam negara bagian.

Secara rinci ada 4 (empat) golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat, yakni: golongan rasionalitas, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan go-

longan reformis. Peran yang dimainkan oleh keempat golongan aktor tersebut dalam proses kebijakan, nilai-nilai, dan tujuan yang mereka kejar serta gaya kerja mereka berbeda satu sama lain. Berikut akan diuraikan bagaimana perilaku masing-masing golongan aktor tersebut dalam proses kebijakan. Aktor kebijakan adalah orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan negara disebut sebagai aktor perumusan aktor kebijakan negara. Sebutan lain bagi aktor ini adalah partisipan, peserta perumusan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan memiliki tingkatan-tingkatan (nasional, umum, khusus dan teknis), maka para aktor perumusan kebijakan disetiap tingkatan-tingkatan tersebut berbeda.

Menurut Witherington 1952 (dalam Fattah 2012), berpendapat bahwa “evaluasi adalah suatu pernyataan bahwa sesuatu atau objek itu memiliki nilai atautidak”. Artinya, evaluasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Evaluasi merupakan suatu proses untuk mendeskripsikan nilai dan makna”. Berdasarkan beberapa rumusan tentang evaluasi, dapat disarikan bahwa evaluasi adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti atau makna) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan kriteria dan indikator tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Secara lebih spesifik evaluasi bermakna proses memproduksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, program, dan proyek. Berdasarkan pemaparan tersebut, esensi evaluasi adalah ketika hasil kebijakan pendidikan, program, dan proyek pendidikan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dapat dikatakan bahwa kebijakan, program, dan proyek pendidikan telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan, program dan proyek pendidikan dirumuskan secara jelas atau diatasi. Secara umum, evaluasi didefinisikan sebagai proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar, dan indikator. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan pendidikan. Ketika hasil kebijakan pendidikan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Premis yang dikembangkan di sini adalah bahwa setiap kebijakan pendidikan harus dievaluasi sebelum diganti sehingga perlu ada klausul dapat diganti setelah dilakukan evaluasi dalam setiap kebijakan pendidikan.

Colangelo (dalam Hawadi 2004:5), menyebutkan, bahwa istilah akselerasi menunjuk pada pelayanan yang diberikan (*service delivery*) dan kurikulum yang disampaikan (*curriculum delivery*). Program akselerasi atau lebih dikenal dengan program pendidikan khusus bagi siswa cerdas istimewa/bakat istimewa adalah pelayanan pendidikan bagi anak yang memiliki kemampuan atau potensi serta kecerdasan istimewa dalam bentuk program akselerasi (kelas khusus) dalam waktu yang lebih cepat jika dibandingkan dengan sekolah reguler. Pembelajaran akselerasi disajikan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan istimewa dengan materi-materi yang padat sehingga dalam waktu yang singkat dapat menyelesaikan pendidikannya. Program akselerasi berusaha memberikan pelayanan yang baik serta perlakuan yang khusus terhadap siswa yang memiliki potensi/kemampuan serta kecerdasan istimewa. Program Akselerasi sangat penting dalam menyediakan kesempatan pendidikan yang tepat bagi siswa yang cerdas. Seiring berjalannya waktu, proses yang terjadi memungkinkan siswa untuk meningkatkan semangat dan gairah belajarnya. Program akselerasi membawa kepada tantangan yang berkesinambungan yang akan mereka hadapi. Dengan program akselerasi, diharapkan siswa dapat mempersiapkan diri pada usia yang lebih muda dan memperoleh banyak kesempatan bekerja serta lebih produktif.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan program akselerasi di MTs dan MA yang berada di bawah naungan Kementerian Agama di Wilayah Provinsi Jawa Timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Peneliti berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi orang dalam penelitian, sehingga dapat memahami konsep-konsep dan pandangan-pandangan, pada pelaksanaan program akselerasi madrasah di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipan, dan (3) studi dokumentasi. Data yang terkumpul melalui ketiga teknik tersebut diorganisasi, ditafsir, dan analisis secara mendalam, baik melalui analisis dalam kasus maupun lintas kasus guna menyusun konsep dan abstraksi temuan penelitian. Kredibilitas data dicek dengan prosedur triangulasi, pengecekan anggota, diskusi teman sejawat. Sedangkan dependabilitas dan

konfirmasi dilakukan kepada para pembimbing sebagai *dependent auditor*.

HASIL

Perencanaan Kebijakan Program Akselerasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Perencanaan kebijakan program akselerasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan Ketentuan Umum Kurikulum 2004 (KBK) maupun Standar Isi Kurikulum 2006 yang diterbitkan oleh BSNP, yaitu sekolah perlu memberikan perlakuan khusus bagi peserta didik yang mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan remedial. Peserta didik yang cemerlang diberikan kesempatan untuk tetap mempertahankan kecepatan belajarnya yang di atas rata-rata melalui kegiatan pengayaan. Kedua program itu dilakukan oleh sekolah karena sekolah lebih mengetahui dan memahami pencapaian kemajuan masing-masing peserta didiknya. Akselerasi belajar dimungkinkan untuk diterapkan sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dapat menyelesaikan kompetensi dasar lebih cepat dari masa belajar yang ditentukan. Akselerasi belajar tidak sama dengan "*loncat kelas*" sebab dalam akselerasi belajar setiap peserta didik tetap mempelajari dan/atau menguasai seluruh kompetensi dasar yang semestinya dipelajari (belajar tuntas).

Panduan penyelenggaraan program akselerasi yang digulirkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berisi petunjuk secara umum yang mencakup delapan standar nasional pendidikan dengan arahan memperkaya keunggulan mutu dan dapat dijabarkan secara operasional sesuai karakteristik serta keunggulan di masing-masing madrasah penyelenggara program akselerasi. Program akselerasi adalah layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat luar biasa bertujuan: (a) mengembangkan kemampuan berpikir dan bernalar, (b) mengembangkan kreativitas siswa, (c) memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan, (d) memacu siswa untuk meningkatkan mutu kecerdasan intelektual, kreativitas, spiritual dan emosionalnya secara seimbang. Model penyelenggaraan program akselerasi untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di wilayah Jawa Timur menggunakan model "Kelas Khusus", yaitu sejumlah pe-

serta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar dalam kelas khusus.

Prosedur Implementasi Program Akselerasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Pokok implementasi kebijakan program akselerasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, Pasal 5 ayat 4 "warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, dan Pasal 32 ayat 1, "pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa UU no. 23/2002 tentang Perlindungan Anak pasal 52, "anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus". Program akselerasi yang telah digulirkan sebagai salah satu bentuk upaya Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk memberikan layanan kepada peserta didik baik ditingkat MTs maupun MA secara lebih optimal. Pertimbangannya bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda yang harus dilayani oleh madrasah. Bentuknya, melalui digulirkannya kebijakan program akselerasi.

Untuk merealisasikan penyelenggaraan program akselerasi sesuai dengan yang diharapkan, Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur membuat panduan penyelenggaraan program akselerasi pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Untuk merealisasikan penyelenggaraan program akselerasi tersebut, maka diperlukan mekanisme Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Akselerasi yang berkenaan dengan program percepatan belajar, yaitu dilakukan sebagai berikut: (1) madrasah mengajukan proposal permohonan ijin secara tertulis dilengkapi dengan data dan informasi tentang ketersediaan sumberdaya pendidikan (input siswa, kurikulum,

tenaga kependidikan, sarana-prasarana, dana, manajemen sekolah, proses belajar mengajar, dan lingkungan sekolah) sebagai pendukung penyelenggaraan Program Percepatan Belajar, kepada kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur; 2) Tim Akselerasi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur meneliti proposal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar yang diterbitkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria, selanjutnya diberikan rekomendasi oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk kemudian diusulkan guna memperoleh Surat Keputusan (SK) sebagai Madrasah Penyelenggara Program Percepatan Belajar; (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melalui pejabat Bidang Mapenda yaitu Tim Akselerasi Provinsi yang telah dibentuk meneliti dan mengevaluasi proposal yang masuk. Apabila hasil penelitian dan evaluasi tersebut memenuhi kriteria, maka kemudian pejabat atau Tim Akselerasi di Provinsi bersama-sama dengan pejabat Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengadakan observasi dan supervisi ke madrasah penyelenggara tersebut. Hasil observasi dan supervisi selanjutnya dianalisis dan dibahas dalam rapat Tim Akselerasi Provinsi. Jika memenuhi kriteria, maka Tim Akselerasi Provinsi memberikan laporan dan mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk segera memproses dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan sebagai Madrasah Penyelenggara Program Percepatan Belajar di wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur; (4) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memberikan SK Penetapan Madrasah Penyelenggara Program Percepatan belajar kepada madrasah-madrasah yang bersangkutan; dan (5) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengirim statistik madrasah penyelenggara Program Percepatan Belajar yang berada di wilayahnya kepada Dirjen Dikdasmen ditujukan Direktur PLB dan tembusan Direktur Pendidikan Islam, disinilah adanya kerjasama antara kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Kementerian Pendidikan Nasional.

Proses pengelolaan program dan kegiatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) sebagai dasar; (1) penerapan akuntabilitas Kabinet,

dan (2) penerapan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga. Hasil restrukturisasi program dan kegiatan tersebut akan diimplementasikan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 dan Renstra K/L 2010-2014. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan paket perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, terutama Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara memuat pokok-pokok reformasi perencanaan. Pokok-pokok reformasi tersebut, yaitu: perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*), berjangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dan sistem penganggaran terpadu (*Unified Budgeting*). Sebagaimana dijelaskan di dalam modul Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, pokok-pokok reformasi perencanaan tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu; (1) Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (*Medium Term Fiscal Framework*) yang dilaksanakan secara konsisten; (2) Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*); dan (3) Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (*technical and operational efficiency*).

Madrasah penyelenggara program Akselerasi pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta, keberadaannya masih dalam proses pengembangan atau ujicoba. Penetapan madrasah yang menjadi uji coba dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan program Akselerasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh *Tim Khusus* yang dibentuk oleh Mapenda Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melalui pemantauan secara periodik. Implementasinya pada satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dari 6 (enam) tahun dapat dipercepat menjadi 5 (lima) tahun. Sedangkan pada satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (M.A) masing-masing dari 3 (tiga) tahun dapat dipercepat menjadi 2 (dua) tahun. Dimana Pengaturan waktu pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: (1) Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari lama belajar 6 tahun dipercepat menjadi 5 tahun; program percepatan dilakukan mulai kelas 4, 5, dan 6 yang ditempuh dalam waktu 2 tahun; (2) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari lama belajar 3 tahun dipercepat

menjadi 2 tahun; dan (3) Madrasah Aliyah (MA) dari lama belajar 3 tahun dipercepat menjadi 2 tahun.

Aktor-Aktor Implementasi Program Akselerasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Berdasar Pedoman Pelaksanaan Layanan Pendidikan Khusus Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (2010), aktor-aktor kebijakan program akselerasi pada program akselerasi tersebut terdiri dari empat, yaitu masing-masing: (a) pada tingkat pusat, yaitu pada kantor Kementerian Agama RI yaitu Menteri Agama RI. Pada tataran ini pendelegasian tugas dikoordinasikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Selanjutnya pada pelaksanaannya, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah tanggung jawab Direktur Jenderal Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah, dan (b) pada tingkat provinsi, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pendelegasian tugas dikoordinasikan kepada Kepala Bidang Mapenda (Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum), yang pada tugas sehari-hari kewenangannya di Kasi Kurikulum dan Evaluasi beserta Tim Ahli Program Percepatan Belajar (c) pada tingkat kabupaten/kota, yaitu Kepala Departemen Agama Kabupaten/Kota, yang didelegasikan kepada Kasi Pendidikan Mapenda (Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum) Kab/Kota, dan (d) pada tingkat madrasah, yaitu oleh masing-masing Kepala Madrasah.

Evaluasi Implementasi Program Akselerasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Evaluasi program akselerasi dilaksanakan dengan adanya visitasi secara berkala terhadap kondisi madrasah. Penyelenggaraan program akselerasi akan terselenggara dengan baik apabila ada kesungguhan dari pengelola/penyelenggara madrasah. Selain itu, keterlibatan secara aktif dari berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu Kementerian Agama Kabupaten/Kota-Provinsi-Pusat, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sangat dibutuhkan. Keberadaan madrasah penyelenggara program akselerasi jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta, masih dalam proses pengembangan. Penetapan dilakukan dengan

memperhatikan rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Program Akselerasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Tim Khusus Akselerasi yang dibentuk oleh Mampenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melalui pemantauan secara periodik.

Selanjutnya sesuai dengan kedudukan penyelenggaraan PPB (Program Percepatan Belajar) di sekolah-sekolah yang ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen, maka evaluasi Penyelenggaraan PPB ditujukan pada unsur-unsur meliputi: (1) penyiapan siswa calon peserta PPB; (2) penyiapan sumberdaya pendidikan untuk penyelenggaraan PPB, yang meliputi guru, tenaga kependidikan non guru, dan lain-lain, (3) sarana dan prasarana: ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, alat peraga/praktek, media pendidikan buku, dll., (4) dana, untuk mendukung penyelenggaraan PPB, pelaksanaan manajemen sekolah dalam rangka penyelenggaraan PPB; (5) pelaksanaan pembelajaran; (6) kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi, masyarakat, dan dunia usaha/industri dalam rangka kelancaran penyelenggaraan PPB; (7) hasil belajar siswa peserta PPB. Evaluasi yang dilakukan untuk siswa pada program percepatan belajar pada dasarnya sama dengan yang dilakukan pada program reguler, yaitu untuk mengukur ketercapaian materi (daya serap) materi dalam program percepatan belajar ini sebaiknya sejalan dengan prinsip belajar tuntas. Penilaian dalam pendidikan khusus bagi PDCI/BI menggunakan penilaian otentik (*Authentic Assessment*) yaitu proses pengumpulan data yang bias memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Evaluasi yang dilakukan pada program akselerasi pada dasarnya sama dengan program reguler, yaitu untuk mengukur ketercapaian materi.

Temuan Penelitian

Temuan penelitian secara keseluruhan adalah sebagai berikut: pertama, berkenaan dengan perencanaan kebijakan program akselerasi adalah untuk memenuhi: (a) kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik spesifik dari segi perkembangan kognitif dan afektifnya; (b) hak asasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidikan bagi dirinya; (c) minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik; (d) kebutuhan aktualisasi diri peserta didik; kedua, berkenaan dengan prosedur kebijakan program akselerasi adalah: (a) adanya sosialisasi, (b) adanya prosedur sistim monitoring; ketiga, berkenaan dengan ak-

tor-aktor kebijakan pendidikan adalah: (a) ditingkat pusat adalah Menteri Agama RI, (b) ditingkat propinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, (c) ditingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama, dan (d) ditingkat sekolah adalah kepala madrasah; keempat, berkenaan dengan evaluasi program akselerasi adalah: (a) dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jatim, (b) pengawas-an dilakukan berkala.

PEMBAHASAN

Perencanaan Kebijakan Program Akselerasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Perencanaan kebijakan program akselerasi di Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pengelolaan program dan kegiatan perencanaan difokuskan kepada hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) sebagai dasar, dalam konteks ini keluaran dari program akselerasi digunakan sebagai dasar pijakan untuk senantiasa merencanakan pengembangan program akselerasi kedepan. Selain itu penerapan akuntabilitas lembaga penyelenggara program akselerasi senantiasa digalakkan terkait dengan penerapan akuntabilitas dan produktivitasnya.

Pada dasarnya perencanaan program akselerasi berorientasi pada upaya pemberian wadah berupa layanan kelas bagi peserta didik yang memiliki bakat dan potensi istimewa. Penyelenggaraan program akselerasi di Kantor Wilayah Jawa Timur untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) menggunakan "kelas khusus", yaitu sejumlah peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar dalam kelas khusus.

Akselerasi belajar dimungkinkan untuk diterapkan sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dapat menyelesaikan kompetensi dasar lebih cepat dari masa belajar yang ditentukan. Proses pijakan penyelenggaraannya menggunakan kurikulum yang berbeda dengan kurikulum pada umumnya, kurikulum untuk program akselerasi ini melalui kurikulum Diferensiasi. Yaitu, kurikulum yang berkaitan dengan ciri khas perkembangan siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang merupakan program khusus dan pilihan terhadap mata pelajaran tertentu. Siswa memilih mata pelajaran yang diminatinya untuk dipelajari dan diketahui secara lebih meluas dan mendalam. Prinsip penilaian pada program akselerasi mengacu pada belajar tuntas

(*mastery learning*). Siswa tidak diperkenankan mengerjakan kompetensi berikutnya, sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan/kompetensi dengan prosedur yang benar, dan hasil yang baik sesuai kriteria ketuntasan materi. Siswa harus mencapai standar ketuntasan materi minimal 80% sebelum beralih pada standar kompetensi/kompetensi dasar/modul/topik berikutnya. Siswa yang belum tuntas harus mengikuti program remedial dan nilai remedial tidak melebihi nilai KKM yang ditetapkan.

Jenis penilaian pada program akselerasi sebagai berikut: (1) kuis, berupa isian atau jawaban singkat untuk menanyakan hal-hal prinsip; (2) pertanyaan lisan untuk mengukur pemahaman terhadap konsep, prinsip, atau teorema; (3) ulangan harian dilakukan secara periodik pada akhir pembelajaran KD tertentu; (4) ulangan blok dilakukan dengan menggabungkan beberapa KD dalam satu waktu; (5) tugas individu, diberikan dalam waktu-waktu dan kebutuhan tertentu dalam berbagai bentuk (*klipping*, *paper* dan lain sebagainya); (6) tugas kelompok, digunakan untuk menilai kompetensi kerja kelompok; (7) responsi atau ujian praktik, digunakan pada mata pelajaran tertentu yang membutuhkan praktikum, baik pra (untuk mengetahui kesiapan) maupun pasca (untuk mengetahui pencapaian KD tertentu); (8) laporan kerja praktik, dilakukan pada mata pelajaran yang membutuhkan praktikum dengan mengamati suatu gejala dan dilaporkan. Hal ini berarti bahwa pembelajaran akselerasi disajikan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan istimewa dengan materi-materi yang padat sehingga dalam waktu yang singkat dapat menyelesaikan pendidikannya.

Prosedur Implementasi Program Akselerasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Prosedur merupakan cara atau bagaimana kegiatan dan aksi-aksi dapat mengimplementasikan sebuah rencana spesifik atau menjalankan sebuah kebijakan. Terkait penyelenggaraan Kebijakan Program Akselerasi Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan program kelas akselerasi MA dan MTs, dibutuhkan wadah atau forum yang memungkinkan bagi pengelola program untuk komunikasi, diskusi, dan tukar pengalaman atau berkoordinasi sesama pengelola program kelas akselerasi. Pelaksanaan tersebut memerlukan adanya penetapan Pengurus Asosiasi Penyelenggara Program Kelas Akselerasi Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Timur periode tahun 2013-2016

dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Prosedur penyelenggaraan program percepatan belajar kemudian berjalan secara sistematis, yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan program kelas akselerasi. Selanjutnya Kantor Wilayah menindaklanjuti permohonan tersebut, dengan menugaskan tim visitasi yang telah dibentuk dengan melakukan kunjungan ke madrasah-madrasah yang bersangkutan. Madrasah yang telah memiliki persyaratan sesuai dengan kriteria yang ada akan diberikan surat keputusan (SK) ijin operasional pelaksanaan program kelas akselerasi sedangkan madrasah yang belum memenuhi persyaratan dimotivasi untuk lebih mempersiapkan ditahun mendatang.

Pada tataran praktis diharapkan adanya kesesuaian antara tujuan lembaga dengan implementasi, tentunya dengan menerapkan pengendalian kualitas, sehingga diharapkan tidak terjadi penyimpangan pada tahap implementasi yaitu yang meliputi kegiatan (*program*) diharapkan adanya jadwal kegiatan yang jelas, anggaran (*budget*) diharapkan alokasi sumber daya yang memadai yang dituangkan dalam mata anggaran, serta prosedur (*procedure*) diharapkan merinci aktivitas yang harus dilakukan dalam menyelesaikan suatu program. Pada tahap inilah implementasi kebijakan berkaitan erat dengan aspek manajemen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program. Terhadap pelaksanaan program akselerasi tersebut maka dapat ditarik hal yang esensial yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yaitu rumusan kebijakan (*dictum*), pelaksana kebijakan, dan sistem organisasi pelaksana. Kejelasan rumusan kebijakan, ketepatan tujuan dan sasaran, interpretasi kebijakan akan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Aktor-aktor Implementasi Program Akselerasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Aktor kebijakan adalah orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan negara disebut sebagai aktor perumusan aktor kebijakan negara. Sebutan lain aktor ini adalah partisipan, peserta perumusan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan memiliki tingkatan-tingkatan (nasional, umum, khusus dan teknis), maka para aktor perumusan kebijakan disetiap tingkatan-tingkatan tersebut berbeda.

Aktor-aktor perumusan kebijakan negara dapat digolongkan menjadi: (1) aktor utama kebijakan pendi-

dikan dan aktor non utama, lazim disebut sebagai aktor resmi dan aktor struktural. Disebut sebagai aktor utama, karena mempunyai kewenangan tanpa dapat digagalkan oleh aktor non utama dalam memutuskan dan menetapkan sebuah kebijakan. Disebut sebagai aktor resmi, oleh karena merekalah yang secara resmi yang mendapatkan legalitas untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Disebut sebagai aktor struktural oleh karena mereka secara umum menduduki jabatan pemerintah. Pada konteks ini, aktor utama kebijakan program akselerasi di tingkat pusat, yaitu kementerian agama maka secara umum mempunyai tugas-tugas untuk menginformasikan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional misalnya antara lain: (a) menyetujui atau mengembangkan peraturan-peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan undang-undang pendidikan yang ditetapkan oleh badan legislatif, (b) mengembangkan dalam bentuk peraturan menteri yang mendukung pelaksanaan undang-undang yang ada, (c) menyetujui dan memantau program-program penilaian pendidikan termasuk kebijakan program akselerasi pada madrasah. Aktor kebijakan di tingkat kabupaten/kota di kantor kementerian agama kabupaten/kota adalah kepala kantor kemenag kabupaten/kota di masing-masing wilayah. Adapun di tingkat kabupaten/kota didelegasikan pada: (1) Kasi Pendidikan Mapenda (Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum) Kabupaten/Kota; dan (2) aktor kebijakan di tingkat sekolah, adalah masing-masing kepala madrasah di setiap kabupaten/kota. Selain aktor utama disebut sebagai aktor non utama, karena tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan sebuah kebijakan. Disebut aktor tidak resmi, karena mereka tidak mempunyai legalitas untuk mengesahkan sebuah kebijakan. Disebut sebagai aktor non struktural, karena umumnya mereka tidak menduduki suatu jabatan apapun di jajaran pemerintahan. Jika mereka kebetulan menduduki jabatan di pemerintahan, mereka tidak menggunakan kapasitasnya selaku pejabat dalam merumuskan sebuah kebijakan. Pada konteks ini, pihak madrasah sebagai pelaksana teknis kebijakan yang telah digariskan oleh aktor utama.

Evaluasi Implementasi Program Akselerasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Pada tataran pendidikan, kegiatan evaluasi merupakan elemen kunci dalam mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan.

Evaluasi kebijakan pendidikan mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program pendidikan. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan pendidikan.

Tim khusus akselerasi tersebut melakukan evaluasi penyelenggaraan program akselerasi di masing-masing sekolah penyelenggara, dengan ketentuan Pelaksanaan Evaluasi Program, dilakukan secara periodik, dilaksanakan di awal, pertengahan dan akhir tahun pembelajaran, adalah sebagai berikut. (a) Evaluasi penyelenggaraan program akselerasi oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur. (b) Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi: (1) persiapan penerimaan calon siswa baru program akselerasi, proses rekrutmen siswa selain mengacu dari nilai-nilai akademis yang tercantum pada rapor, yaitu minimal nilai delapan untuk semua mata pelajaran, test kemampuan akademis (*Intelegency Quotation*) minimal 130 dan komitmen terhadap tugas yang diberikan oleh sekolah (*task commitment*); (b) penyiapan: (1) SDM yang meliputi: pendidik, tenaga kependidikan; (2) sarana dan prasarana yang meliputi: ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, media pembelajaran, asrama, dan sarana pendukung lainnya; (3) dana untuk mendukung penyelenggaraan program akselerasi; (4) pelaksanaan pembelajaran; (5) manajemen penyelenggaraan program akselerasi; (6) prestasi siswa; (7) kerjasama dengan berbagai institusi, dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, untuk kelancaran pelaksanaan program akselerasi.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Simpulan yang diambil dari perencanaan kebijakan program akselerasi kantor kementerian agama Provinsi Jawa Timur, adalah dengan mengedepankan: (a) kesejajaran dengan program pemerintah di bidang pendidikan; (b) aspek kebutuhan dan kesinambungan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kantor kementerian agama; (c) relevansi antara kondisi yang ada dengan harapan yang akan dicapai dari pelaksanaan program akselerasi pada madrasah; dan (d) kesiapan guru dan sarana pendukung yang ada untuk mendukung pelaksanaan program akselerasi di madrasah.

Prosedur implementasi kebijakan program akselerasi pada madrasah di bawah kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengedepankan: (a) aspek keselarasan dengan payung hukum terhadap

pelaksanaan program akselerasi madrasah di bawah kementerian agama; (b) aspek persiapan dari madrasah yang ada yang meliputi sarana dan prasarana sekolah; (c) aspek kesiapan guru dalam mengemban tugas untuk kelancaran dan kesuksesan program akselerasi pada madrasah; dan (d) dilakukan secara transparan dan terukur dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh kementerian agama.

Aktor terdiri dari: (1) tingkat pusat, yaitu: (a) Kementerian Agama Republik Indonesia, (b) Dirjen Pendidikan Islam, (c) Direktorat pendidikan Islam, dan (d) Direktorat pendidikan madrasah; (2) Tingkat provinsi Jawa Timur, yaitu: (a) Kanwil Kemenag Jatim, (b) Bidang mapenda, (c) Kasi Kurikulum dan Evaluasi, (d) Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (e) Kasi Sarpras, dan (f) Kasi Kesiswaan; (3) Tingkat Kabupaten/Kota, yaitu: (a) Kantor Kemenag Kabupaten/kota; dan (4) Tingkat madrasah, kepala madrasah.

Evaluasi kebijakan program akselerasi pada madrasah di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Tim Khusus Akselerasi yang dibentuk oleh Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melalui pemantauan secara periodik. Evaluasi dilakukan untuk: (a) pengontrolan atas pelaksanaan program akselerasi, dan (b) pembinaan terhadap hasil rekomendasi atas temuan dari pengontrolan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kebijakan program akselerasi.

Saran

Saran hasil penelitian adalah: (1) kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, perlu: (a) menselaraskan program akselerasi yang ada, (b) adanya dukungan yang lebih nyata terhadap sarana dan prasarana pembelajaran, (c) melakukan pelatihan kompetensi guru guna menunjang proses pembelajaran pada kelas Akselerasi yang ada pada madrasah, (d) dibuat rencana strategis yang disosialisasikan kepada madrasah-madrasah penyelenggara program akselerasi sehingga madrasah yang ada dapat bekerja sesuai dengan tolok ukur dan target ketercapaian yang jelas, dan (e) perlu adanya buku pedoman penyelenggaraan program akselerasi Madrasah Ibtidaiyah yang telah siap SDM maupun kelembagaannya; (2) kantor Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota, perlu:

(a) mencermati pelaksanaan kebijakan program akselerasi pada madrasah di wilayahnya, (b) berperan sebagai katalisator terhadap keberhasilan program, dan (c) perlu adanya Tim Monitoring ditingkat Kabupaten/kota yang dapat berperan secara maksimal; (3) kepala madrasah: (a) mencermati peraturan atau kebijakan program akselerasi yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, (b) mencermati semua potensi yang dimiliki oleh madrasah, (c) dipenuhinya sarana dan prasana pendukung untuk pembelajaran program akselerasi, dan (d) mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dalam rangka pelatihan kompetensi guru; (4) madrasah lain: (a) dapat menerapkan konsep program akselerasi, (b) dapat melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah umum lainnya untuk melakukan program pelatihan guru; dan (5) bagi peneliti lain dapat mengembangkan penelitian dengan metode lain, sehingga menambah dan mengembangkan kajian ilmu yang berkaitan dengan implementasi program akselerasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Fattah, N. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hawadi, R. A. (Ed.). 2004. *Akselerasi. A-Z Informasi Program Percepatan Belajar dan Anak Berbakat Intelektual*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mazmanian, D.H., & Sabatier, P.A. 1993. *Implementation and Public Policy*. New York. Harper Collins.
- Necel. 2009. *Pengertian Prosedur*. Online (<http://necel.wordpress.com/2009/06/28/pengertian-prosedur>) diakses pada tanggal 26 November 2012.
- Rawita. I.S. 2010. *Kebijakan Pendidikan, Teori, Implementasi, dan Monev*. Yogyakarta: PT. Kurnia Alam Semesta.b
- Solihin, I. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Pedoman Layanan Pendidikan Khusus Peserta Didik Cerdas Istimewa (Akselerasi)*. Surabaya: Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur.
- Timan, A. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Pendidikan*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Bandung: Citra Umbara.